



**PUTUSAN**

Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nopal bin Abakir
2. Tempat lahir : AIR BALUI (MUBA)
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 9 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DUSUN III DESA AIR BALUI KEC. SANGA DESA  
KAB. MUBA
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/118/X/RES.1.17/2024/Satreskrim tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa Nopal Bin Abakir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fikri Darmansyah, S.H., M.H., Ronal Siregar, S.H., Nova Karyaji, S.H., dan Desi Putri, S.H., yang merupakan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum FDR & Partners yang beralamat di Jalan Pramuka Lk. VII, Kel. Serasan Jaya Kota Sekayu Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30711 No. Hp. 0853 6662 3980, 0822 8250 4220, email kantorhukumfdr346@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 6 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sky tanggal 23 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sky tanggal 23 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOPAL Bin ABAKIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951** sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOPAL Bin ABAKIR** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** potong masa tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sekira panjang 20 cm
  - 1 (satu) buah sarung berwarna cokelat**Dirampas untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dibebaskan dan/atau setidaknya

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **NOPAL Bin ABAKIR**, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekitar pukul 20.50 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun III Desa Air Balui Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekitar Pukul 20.00 WIB, Terdakwa menyelipkan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna putih dengan Panjang sekitar 20 Cm dipinggangnya dan pergi dari rumahnya yang beralamat di Dusun III Desa Air Balui Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin menuju rumah Saksi TAUPIK Bin JAYE yang berlokasi dibelakang rumah terdakwa dengan jarak  $\pm$  4 Meter. Kemudian Ketika Terdakwa berada disamping rumah Saksi TAUFIK, Terdakwa melihat ada Saksi ALHAMDANI Bin EDI ASWAD (Alm) dan Saksi MUHAMMAD TOPAN Bin YUSUF hendak mendatangi rumah Saksi TAUPIK Bin JAYE, atas hal tersebut Terdakwa berteriak bahwa ada Polisi yang akan mendatangi rumah Saksi TAUPIK Bin JAYE. Kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi ALHAMDANI Bin EDI ASWAD (Alm) dan Saksi MUHAMMAD TOPAN Bin YUSUF dan dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna putih dengan Panjang sekitar 20 Cm di

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggang Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Musi Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa membawa dan menyimpan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna putih dengan Panjang sekitar 20 Cm tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan menjadi saksi penangkapan dalam perkara tindak pidana tertangkap tangan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam;
- Bahwa tindak Pidana tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis pisau bukan pada tempatnya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 20.50 Wib di Dusun III Desa Air Balui Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa barang yang diamankan dari perkara tindak pidana tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis pisau bukan pada tempatnya ialah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sekira panjang 20 cm dan 1 (satu) buah sarung berwarna coklat;
- Bahwa pelaku dari perkara tindak pidana tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis pisau bukan pada tempatnya tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Topan;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sekira panjang 20 cm ditemukan pada saat Saksi Muhammad Topan melakukan pengeledahan kepada Terdakwa, kemudian ditemukanlah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut di pinggang dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa senjata tajam jenis pisau tersebut dibawa oleh Terdakwa dan tidak pula Saksi tanyakan kepada

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengapa Terdakwa membawa pisau tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa tidak kooperatif;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengakui bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut miliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan karena kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau, Terdakwa tidak ada membawa alat pancing;
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan saat diamankan dalam bentuk berontak, tidak mau diamankan dan mencabut pisau memakai tangan kanan dari pinggang;
- Bahwa Terdakwa tidak kooperatif saat diamankan karena berteriak "*yong ade polisi*";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas senjata tajam tersebut dipergunakan untuk apa akan tetapi barang tersebut bukan barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;
- Bahwa kronologis perkara tindak pidana tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis pisau bukan pada tempatnya tersebut bermula pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 Wib, kami mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Dusun III Desa Air Balui Kecamatan Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin tepatnya di rumah milik sdr TAUFIK, setelah itu kami diperintahkan oleh Kasat Narkoba Polres Musi Banyuasin untuk melakukan penyelidikan di daerah tersebut, setiba disana sekira pukul 20.00 Wib kami langsung melakukan penggeledahan dirumah milik sdr TAUFIK, pada saat kami ingin masuk ke dalam rumah sdr TAUFIK, kemudian Terdakwa berteriak dengan mengatakan "YONG ADE POLISI", kemudian karena mendengar teriakan tersebut, kami mengamankan Terdakwa, sebelum dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Muhammad Topan memanggil sdr TAUFIK untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi melihat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 20 cm dengan gagang berwarna coklat dan 1 (satu) sarung kulit senjata tajam dengan warna coklat yang berada di samping pinggang Terdakwa, pada saat itu Saksi mengambil senjata tajam tersebut, kemudian atas kejadian tersebut, kami membawa Terdakwa ke Polres Musi Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Saksi Muhammad Topan mengapa Terdakwa mengatakan "YONG ADE POLISI", Saksi tanyakan siapa Saksi TAUFIK dijawab Terdakwa adalah kakak Terdakwa, yang jelas tujuan Terdakwa mengatakan seperti itu adalah jelas untuk menghalangi kami;
- Bahwa yang duluan ditangkap antara Terdakwa dan Saksi Taufik adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi melihat barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan adalah benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna putih dengan panjang sekira 20 cm dan 1 (satu) buah sarung yang terbuat dari kulit warna cokelat yang kami amankan dari pinggang Terdakwa pada saat kejadian Terdakwa tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis pisau bukan pada tempatnya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa banyak anggota dikerahkan yaitu sebanyak 10 (sepuluh) anggota;
- Bahwa Terdakwa tertangkap di Dusun III Desa Air Balui Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin tepatnya disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri setelah ditangkap yaitu lari keluar rumah;
- Bahwa yang ada di lokasi saat Terdakwa ditangkap adalah Saksi Taufik, 1 (satu) perempuan namun bukan istrinya melainkan keponakannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa melakukan perlawanan saat diamankan dalam bentuk berontak, tidak mau diamankan dan mencabut pisau memakai tangan kanan dari pinggang, yang mana Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, waktu itu Terdakwa bangun tidur lalu memberitahu Saksi Taufik "YONG ADE POLISI" bahkan Terdakwa dipukul;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

**2. Muhammad Topan Bin M Yusuf**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan menjadi saksi penangkapan dalam perkara tindak pidana tertangkap tangan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis pisau bukan pada tempatnya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 20.50 Wib di Dusun III Desa Air Balui Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa barang yang diamankan dari perkara tindak pidana tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis pisau bukan pada tempatnya ialah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sekira panjang 20 cm dan 1 (satu) buah sarung berwarna cokelat;
- Bahwa pelaku dari perkara tindak pidana tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis pisau bukan pada tempatnya tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Alhamdani;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sekira panjang 20 cm ditemukan pada saat Saksimelakukan pengeledahan kepada Terdakwa, kemudian ditemukanlah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut di pinggang dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa senjata tajam jenis pisau tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengakui bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut miliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan karena kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau, Terdakwa tidak ada membawa alat pancing;
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan saat diamankan dalam bentuk berontak, tidak mau diamankan dan mencabut pisau memakai tangan kanan dari pinggang;
- Bahwa Terdakwa tidak kooperatif saat diamankan karena berteriak "YONG ADE POLISI";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas senjata tajam tersebut dipergunakan untuk apa akan tetapi barang tersebut bukan barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;
- Bahwa kronologis perkara tindak pidana tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis pisau bukan pada tempatnya tersebut bermula pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 Wib, kami mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Dusun III Desa Air Balui Kecamatan Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin tepatnya di rumah milik sdr TAUFIK, setelah itu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami diperintahkan oleh Kasat Narkoba Polres Musi Banyuasin untuk melakukan penyelidikan di daerah tersebut, setiba disana sekira pukul 20.00 Wib kami langsung melakukan penggeledahan dirumah milik sdr TAUFIK, pada saat kami ingin masuk ke dalam rumah sdr TAUFIK, kemudian Terdakwa berteriak dengan mengatakan "YONG ADE POLISI", kemudian karena mendengar teriakan tersebut, kami mengamankan Terdakwa, sebelum dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi memanggil sdr TAUFIK untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi ALHAMDANI melihat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 20 cm dengan gagang berwarna coklat dan 1 (satu) sarung kulit senjata tajam dengan warna coklat yang berada di samping pinggang Terdakwa, pada saat itu Saksi ALHAMDANI mengambil senjata tajam tersebut, kemudian atas kejadian tersebut, kami membawa Terdakwa ke Polres Musi Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang duluan ditangkap antara Terdakwa dan Saksi Taufik adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi melihat barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan adalah benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna putih dengan panjang sekira 20 cm dan 1 (satu) buah sarung yang terbuat dari kulit warna coklat yang kami amankan dari pinggang Terdakwa pada saat kejadian Terdakwa tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis pisau bukan pada tempatnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa melakukan perlawanan saat diamankan dalam bentuk berontak, tidak mau diamankan dan mencabut pisau memakai tangan kanan dari pinggang, yang mana Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, waktu itu Tedakwa bangun tidur lalu memberitahu Saksi Taufik "YONG ADE POLISI" bahkan Terdakwa dipukul;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3. **Taupik Bin Jaye**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan menjadi saksi dalam perkara tindak pidana tertangkap tangan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis pisau bukan pada tempatnya tersebut karena Saksi menyaksikan langsung pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yang tertangkap tangan membawa senjata jenis pisau dan membawa senjata tajam jenis pisau bukan pada tempatnya tersebut;
- Bahwa kejadian tindak pidana tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis pisau bukan pada tempatnya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 20.50 Wib di Dusun III Desa Air Balui Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis pisau bukan pada tempatnya tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa tersebut bahwa Saksi merupakan kakak ipar dari Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Alhamdani dan Saksi Muhammad Topan dan Anggota Kepolisian Polres Musi Banyuasin lainnya;
- Bahwa barang yang diamankan oleh pihak kepolisian dari Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna putih beserta sarungnya yang terbuat dari kulit warna cokelat;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau adalah untuk menambah perlengkapan dalam memancing ikan pada pukul 20.00 WIB, dan untuk menggelindis buah sawit untuk umpan ikan dan Terdakwa pada saat itu mau meminjam alat pancing kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa pisau;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna putih beserta sarungnya yang terbuat dari kulit warna cokelat tersebut ditemukan di pinggang Terdakwa pada saat dilakukan Pengeledahan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi menyaksikan langsung pada saat Terdakwa dilakukan pengeledahan dan penangkapan dengan jarak sekira 2 (dua) Meter;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui berapa lama Terdakwa menyimpan dan memiliki sebilah pisau tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa sebilah parang yang di selipkan di pinggangnya;
- Bahwa kronologis sehingga terjadinya Tindak Pidana tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis pisau bukan pada tempatnya tersebut bermula pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Saksi mendengar suara teriakan "yung ade plisi yung " yang berarti " kak, ada Polisi kak ", mendengar teriakan tersebut Saksi langsung keluar rumah dan melihat bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian setelah itu dari Pihak Kepolisian tersebut ada yang memanggil Saksi untuk menyaksikan Penggeledahan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan Penggeledahan oleh Pihak Kepolisian tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berwarna putih beserta sarungnya yang terbuat dari kulit warna cokelat yang diselipkan di Pinggang Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa sebilah parang yang di selipkan di pinggangnya;
- Bahwa setelah Saksi melihat barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan adalah benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna putih dengan panjang sekira 20 cm dan 1 (satu) buah sarung yang terbuat dari kulit warna cokelat yang kami amankan dari pinggang Terdakwa pada saat kejadian Terdakwa tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis pisau bukan pada tempatnya;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dulu sehari-hari adalah sebagai sopir truk sawit, skarang tidak lagi;
- Bahwa Terdakwa memancing di dekat rumah, alat pancing meminjam dari Saksi, dan semua perlengkapan pancing disimpan dirumah Saksi;
- Bahwa pisau memang dipakai sehari-hari oleh Terdakwa untuk memancing;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada perlawanan dari Terdakwa saat diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat cuma sebentar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi Verbalisan, sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Verbalisan Eko Purnomo, S.H., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan menjadi saksi verbal lisan dalam perkara tetangkap tangan membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Saksi bertugas/ dinas di Kepolisian Resort Musi Banyuasin (Polres Muba);
- Bahwa Saksi bekerja di kantor Polres Muba sebagai Penyidik di bagian Kanit Pidum Kepolisian Resort Musi Banyuasin (Polres Muba);
- Bahwa Saksi pernah memeriksa Terdakwa di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi juga melakukan pemberkasan mengambil keterangan Terdakwa di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi/ tanya jawab terhadap Terdakwa dalam rangka mengambil keterangan Terdakwa di tingkat penyidikan pada tanggal 21 Oktober 2024;
- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di tingkat penyidikan oleh Saksi selalu didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa metode pemeriksaan pada saat Terdakwa diperiksa oleh Saksi ditingkat penyidikan adalah dengan cara di interogasi, memberi pertanyaan, setelah 8 (delapan) pertanyaan, dibacakan, setelah itu di tanda tangani setelah dibacakan dan disuruh membaca kepada Terdakwa per poin pertanyaan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa/ dimintai keterangan di tingkat penyidikan oleh Saksi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 21 Oktober 2024 dan yang ke-2 (dua) Saksi tidak ingat;
- Bahwa yang menjawab pertanyaan-pertanyaan Saksi/memberi keterangan saat menginterogasi Terdakwa adalah Terdakwa sendiri/jawaban Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat Saksi menginterogasi Terdakwa tidak melakukan pengancaman, kekerasan dan lain sebagainya;
- Bahwa Terdakwa di periksa ditingkat penyidikan di ruang Unit Pidana Umum Polres Muba pada waktu siang hari;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak sulit langsung menjawab seperti ngobrol biasa, tidak ada keterangan yang berubah-ubah;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa saat Saksi menuangkan dalam BAP Terdakwa secara tertulis tidak ada yang ditambahi dan dikurangkan dari Keterangan Terdakwa;
- Bahwa saat menginterogasi Terdakwa, Saksi berhadapan dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung menjawab;
- Bahwa kondisi fisik dan psikis Terdakwa tidak terganggu saat Saksi menginterogasi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diserahkan oleh Sat Res Narkoba Polres Muba yang melakukan penggeledahan, kemudian saat akan masuk ke dalam rumah Saksi Taufik, Terdakwa berteriak "YONG ADE POLISI" anggota langsung mengamankan Terdakwa, saat Terdakwa digeledah ada senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Terdakwa menjawab semua pertanyaan Saksi pada saat Terdakwa diperiksa oleh Saksi ditingkat penyidikan;
- Bahwa setelah Terdakwa menjawab semua pertanyaan dari Saksi pada saat Terdakwa diperiksa oleh Saksi ditingkat penyidikan, yang Saksi lakukan adalah Saksi tuangkan ke dalam laptop Saksi untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa setelah Saksi selesai membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Terdakwa diberikan hak untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Terdakwa Saksi suruh untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebelum Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan juga Terdakwa membubuhkan cap jari di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa yang pertama dan yang kedua itu merupakan jawaban dari Terdakwa yang dituangkan dalam BAP Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa yang pertama kali Saksi lupa mulai jam berapa;
- Bahwa saat menginterogasi Terdakwa, kami telah menghubungi Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa, dan saat interogasi Terdakwa berlangsung, Penasihat Hukum tersebut mendampingi Terdakwa;
- Bahwa yang benar adalah bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum saat pemeriksaan terhadap Terdakwa berlangsung mengenai Terdakwa menyangkal itu adalah hak dari Terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa bukan Saksi yang menginterogasi Terdakwa pada saat di tingkat penyidikan, intinya keberatan Terdakwa bahwa bukan Saksi yang melakukan pem-BAP-an terhadap Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 20.50 Wib, di Dusun III Desa Air Balui Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidur lalu bangun mau pergi memancing di jalan bertemu dengan polisi;
- Bahwa pisau Terdakwa selipkan di pinggang karena untuk Terdakwa memancing;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau untuk memancing, memotong buah sawit;
- Bahwa pisau itu milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memancing di samping rumah kakak ipar Terdakwa yaitu Saksi Taufik;
- Bahwa Terdakwa menandatangani keterangan Terdakwa di BAP tanpa membaca terlebih dahulu keterangan Terdakwa di BAP kepolisian;
- Bahwa polisi ada memukul Terdakwa setelah itu Terdakwa berteriak "YUNG ADE POLISI";
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau dengan cara membeli dari sdr Idham;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa meminjam pancing sama kakak Terdakwa yaitu Saksi Taufik;
- Bahwa jumlah polisi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada 5 (lima) orang;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi Taufik (kakak ipar Terdakwa) pada malam penangkapan terhadap say tersebut  $\pm$  2 meter;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ikut kakak ipar (Saksi Taufik) Terdakwa saat penangkapan terhadap Saksi Taufik;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sopir truk sawit;
- Bahwa yang duluan ditangkap antara Terdakwa dan Saksi Taufik adalah Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa dipukul oleh polisi dilihat oleh kakak ipar Terdakwa (Saksi Taufik);
- Bahwa tujuan Terdakwa ke rumah Saksi Taufik pada malam itu adalah untuk meminjam pisau;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi Taufik berlari saat ada polisi mengamankan Terdakwa pada malam itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau membawa pisau itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa memancing biasanya pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dipukul polisi selanjutnya Terdakwa berteriak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena Terdakwa membawa pisau;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi Taufik adalah untuk meminjam pancing dan senter;
- Bahwa setiap memancing Terdakwa tidak pernah memakai baju;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di teras rumah Saksi Taufik;
- Bahwa Terdakwa menjerit karena kesakitan dipukul oleh polisi;
- Bahwa ada 5 polisi pada saat Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan perlawanan;
- Bahwa yang mengangkat pisau Terdakwa adalah polisi;
- Bahwa selain memancing, Terdakwa juga menajur ikan di pinggir sungai;
- Bahwa pada saat memancing Terdakwa menunggu umpan di makan ikan, jadi pancing tidak Terdakwa tinggalkan;
- Bahwa ikan yang Terdakwa dapatkan dari emancing Terdakwa jadikan lauk pauk untuk makan di rumah;
- Bahwa pisau yang Terdakwa bawa digunakan untuk jaga diri dan juga membantu dalam memancing;
- Bahwa Terdakwa tinggal ditempat Terdakwa sekarang sudah ± 30 (tiga puluh tahun);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbuat onar;
- Bahwa gelondong/ berondol sawit Terdakwa dapat dari minta di sekitar rumah Saksi Taufik;
- Bahwa pisau Terdakwa pakai juga untuk memotong gelondong sawit;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polisi pada saat mengamankan Terdakwa berbaju preman dan membawa pistol;
- Bahwa Terdakwa tidak di dampingi oleh advokat saat di interogasi oleh polisi di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdr Zainal Arifin, advokat internal di Polres Muba;
- Bahwa pada waktu malam Terdakwa diamankan polisi, saat itu Terdakwa keluar dari rumah ke belakang, tidak lama polisi datang memukul Terdakwa dan katanya “diam-diam”;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa di BAP kepolisian karena Terdakwa tidak membaca BAP kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan yang benar adalah keterangan Terdakwa yang sekarang termasuk juga yang ditanyakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan itu benar merupakan keterangan Terdakwa, polisi bohong;
- Bahwa Terdakwa mengatakan polisi bohong karena mengetik keterangan Terdakwa tidak sesuai seperti yang Terdakwa katakan, polisi pun memukul Terdakwa;
- Bahwa pisau sudah seminggu berada di tangan Terdakwa , sudah Terdakwa gunakan untuk memancing;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP kepolisian yang mengatakan bahwa Terdakwa membawa pisau untuk menjaga diri adalah tidak benar;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh polisi pada malam itu, Terdakwa tidak sempat memegang pancing;
- Bahwa pada saat Terdakwa di interogasi oleh polisi di tingkat penyidikan, tidak ada orang lain selain Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh polisi pada tanggal 22 Oktober 2024, hari Selasa sekitar pukul 13.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada tanggal 21 Oktober 2024;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan pada poin 10 BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan pada poin 11 BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan pada poin 15 BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan pada poin 18 BAP Penyidik Kepolisian tersebut;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan pada poin 25 BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan pada poin 26 BAP Penyidik Kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna putih dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm;
- 1 (satu) buah sarung yang terbuat dari kulit warna cokelat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa hasil print dari foto yang ada di handphone berupa foto saat Terdakwa di periksa di tingkat penyidikan secara bergantian oleh Para Penyidik di Polres Musi Banyuasin, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira Pukul 20.50 WIB di Dusun III, Desa Air Balui, Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) dan tim dari Polres Musi Banyuasin karena membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa kronologi kejadian Terdakwa tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis pisau tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2024 sekira Pukul 18.30 WIB, Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) dan tim dari Polres Musi Banyuasin mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Dusun III, Desa Air Balui, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin tepatnya di rumah milik Saksi Taupik bin Jaye, setelah itu Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) dan tim dari Polres Musi Banyuasin diperintahkan oleh Kasat Narkoba Polres Musi Banyuasin untuk melakukan penyelidikan di daerah tersebut, setiba di lokasi sekira Pukul 20.00 WIB Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) dan tim dari Polres Musi Banyuasin langsung melakukan penggeledahan di rumah milik Saksi Taupik bin Jaye, pada saat Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) dan tim dari Polres Musi Banyuasin ingin masuk ke dalam rumah Saksi Taupik bin Jaye, kemudian Terdakwa berteriak dengan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "*yong ade polisi*" yang artinya "kak ada polisi", kemudian karena mendengar teriakan tersebut, Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) dan tim dari Polres Musi Banyuasin mengamankan Terdakwa, sebelum dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Muhammad Topan bin M Yusuf memanggil Saksi Taupik bin Jaye untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) melihat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm dengan gagang berwarna cokelat dan 1 (satu) sarung kulit senjata tajam dengan warna cokelat yang berada di samping pinggang Terdakwa, pada saat itu Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) langsung mengambil senjata tajam tersebut, kemudian atas kejadian tersebut, Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) dan tim dari Polres Musi Banyuasin membawa Terdakwa ke Polres Musi Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dengan cara membeli dari Saudara Idham;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm dengan gagang berwarna cokelat tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, adapun maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasuki ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau



mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang laki-laki yang setelah diperiksa di persidangan mengaku bernama **Nopal bin Abakir** lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi serta surat tuntutan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Terdakwa telah menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari semua itu telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang ini dijelaskan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak mempunyai kewenangan atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa seseorang berhak membawa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jika telah diatur oleh undang-undang dan atau apabila sedang berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang bahwa kata "Atau" dalam unsur di atas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "*Tanpa hak membawa senjata penikam*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira Pukul 20.50 WIB di Dusun III, Desa Air Balui, Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) dan tim dari Polres Musi Banyuasin karena membawa senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian Terdakwa tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis pisau tersebut bermula pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira Pukul 18.30 WIB, Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) dan tim dari Polres Musi Banyuasin mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Dusun III, Desa Air Balui, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin tepatnya di rumah milik Saksi Taupik bin Jaye, setelah itu Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) dan tim dari Polres Musi Banyuasin diperintahkan oleh Kasat Narkoba Polres Musi Banyuasin untuk melakukan penyelidikan di daerah tersebut, setiba di lokasi sekira Pukul 20.00 WIB Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) dan tim dari Polres Musi Banyuasin langsung melakukan penggeledahan di rumah milik Saksi Taupik bin Jaye, pada saat Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) dan tim

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sky



dari Polres Musi Banyuasin ingin masuk ke dalam rumah Saksi Taupik bin Jaye, kemudian Terdakwa berteriak dengan mengatakan "*yong ade polis*" yang artinya "kak ada polisi", kemudian karena mendengar teriakan tersebut, Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) dan tim dari Polres Musi Banyuasin mengamankan Terdakwa, sebelum dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Muhammad Topan bin M Yusuf memanggil Saksi Taupik bin Jaye untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) melihat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm dengan gagang berwarna coklat dan 1 (satu) sarung kulit senjata tajam dengan warna coklat yang berada di samping pinggang Terdakwa, pada saat itu Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) langsung mengambil senjata tajam tersebut, kemudian atas kejadian tersebut, Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) dan tim dari Polres Musi Banyuasin membawa Terdakwa ke Polres Musi Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dengan cara membeli dari Saudara Idham;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm dengan gagang berwarna coklat tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, adapun maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm dengan gagang berwarna coklat milik Terdakwa yang dibawanya tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan senjata tajam penikam atau penusuk tersebut tidak termasuk benda pusaka, benda kuno atau pun barang goib, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur tanpa hak membawa senjata penikam telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membawa senjata penikam*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sky



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dibebaskan dan/atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan pisau yang dibawa oleh Terdakwa pada saat ditangkap adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pekerjaan Terdakwa memancing ikan yang mana hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi Taupik bin Jaye dipersidangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi pembelaan tersebut di atas, pada saat persidangan Majelis Hakim mendapati Saksi Taupik bin Jaye dan Terdakwa melakukan pencabutan/koreksi keterangan-keterangannya pada tingkat penyidikan dengan uraian sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Taupik bin Jaye pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik pada tingkat penyidikan (pada angka 24 Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi) menyatakan tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membawa pisau, sedangkan dipersidangan Saksi Taupik bin Jaye menyatakan maksud dan tujuan Terdakwa membawa pisau adalah untuk kepentingan pekerjaan Terdakwa memancing ikan, yang mana pisau tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memotong buah sawit sebagai umpan memancing ikan;
2. Keterangan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik pada tingkat penyidikan (pada angka 15 dan 26 Berita Acara Pemeriksaan Tersangka) yang menyatakan maksud dan tujuan Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis pisau tersebut adalah untuk menjaga diri dan akan Terdakwa gunakan untuk keperluan memancing, yang mana terhadap keterangan tersebut telah Terdakwa cabut dan koreksi di persidangan dengan menyatakan maksud dan tujuan Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis pisau tersebut adalah karena Terdakwa hendak pergi memancing dan pisau tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pekerjaan Terdakwa yaitu memancing ikan;
3. Keterangan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik pada tingkat penyidikan (pada angka 18 dan 25 Berita Acara Pemeriksaan Tersangka) yang menyatakan pada intinya pada saat Terdakwa hendak menuju rumah Saksi Taupik bin Jaye, Terdakwa melihat pihak kepolisian hendak mendatangi rumah Saksi Taupik bin Jaye, lalu Terdakwa berteriak "yung ade plisi" yang artinya "kak ada polisi", yang mana terhadap keterangan tersebut telah Terdakwa cabut dan koreksi di persidangan dengan menyatakan alasan Terdakwa berteriak "yung ade plisi" yang

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sky*



artinya “kak ada polisi” adalah karena pada saat itu Terdakwa dipukul oleh salah satu oknum polisi, bukan untuk memberitahu Saksi Taupik bin Jaye bahwa disekitar rumahnya terdapat polisi yang hendak menangkapnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim mencermati Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan” serta dikaitkan dengan Pasal 163 KUHAP yang berbunyi “Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang”, sehingga Majelis Hakim perlu meneliti lebih lanjut keterangan Saksi Taupik bin Jaye dan Terdakwa pada tingkat penyidikan maupun persidangan, apa yang melatarbelakangi perbedaan keterangan pada dua tingkatan pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan/koreksi keterangan-keterangan Saksi Taupik bin Jaye dan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tersebut Majelis Hakim telah memanggil Penyidik yang telah memeriksa Saksi Taupik bin Jaye dan Terdakwa pada tingkat penyidikan sebagai Saksi Verbalisan untuk dimintai keterangan dipersidangan yang pada pokoknya Penyidik tersebut menerangkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi Taupik bin Jaye dan Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan hukum acara dan tidak menyalahi prosedur, yang mana sebelum Saksi Taupik bin Jaye dan Terdakwa menandatangani keterangannya tersebut telah dibacakan kembali pertanyaan maupun jawaban yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan maksud dan tujuan Saksi Taupik bin Jaye dan Terdakwa melakukan pencabutan/koreksi keterangan-keterangannya di tingkat penyidikan pada saat persidangan adalah sebagai bentuk pembelaan yang bertujuan untuk membuktikan bahwa Terdakwa tidak bersalah atas dakwaan Penuntut Umum, maka dari itu harus dibebaskan. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim menarik akan benang merah atas peristiwa yang telah terjadi dengan memperhatikan seluruh alat bukti dan fakta persidangan guna menjadikan perkara ini terang benderang sehingga memiliki kepastian hukum terutama bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) yang menyatakan awalnya Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm)

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tim dari Polres Musi Banyuasin datang ke lokasi kejadian dengan tujuan melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat yang menerangkan penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut, namun pada saat Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) dan tim dari Polres Musi Banyuasin ingin masuk ke dalam rumah Saksi Taupik bin Jaye yang merupakan kakak ipar Terdakwa, Terdakwa berteriak "*yong ade polisi*" yang artinya "kak ada polisi", kemudian karena mendengar teriakan tersebut, Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) dan tim dari Polres Musi Banyuasin mengamankan Terdakwa dan mendapati Terdakwa membawa sebilah pisau yang berada di samping pinggang Terdakwa, dengan mencermati rangkaian peristiwa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan maksud dan tujuan Terdakwa berteriak "kak ada polisi" adalah sebagai kode kepada Saksi Taupik bin Jaye yang merupakan kakak ipar Terdakwa untuk segera kabur agar tidak ditangkap, adapun dalil Terdakwa yang menyatakan teriakan Terdakwa tersebut disebabkan Terdakwa dipukul oleh salah satu oknum polisi Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak berkaitan dan tidak dapat Terdakwa buktikan dipersidangan. Kemudian terhadap dalil Saksi Taupik bin Jaye dan Terdakwa yang menyatakan bahwa pisau yang Terdakwa bawa pada saat ditangkap tersebut adalah untuk keperluan memancing, maka Majelis Hakim berpendapat jika pisau tersebut akan digunakan untuk keperluan memancing, mengapa pada saat ditangkap Terdakwa tidak membawa alat pancing dalam bentuk apapun selain pisau tersebut, bahkan pada saat dilakukan penangkapan pada malam hari Terdakwa tidak sedang mengenakan pakaian baju, padahal Terdakwa menyatakan pada saat ditangkap tersebut Terdakwa hendak pergi memancing, hal ini menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa dalil Terdakwa yang menyatakan tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut untuk keperluan memancing adalah mengada-ada karena tidak didukung oleh bukti maupun alasan yang logis. Sehingga memperhatikan seluruh rangkaian peristiwa di atas Majelis Hakim berkesimpulan alasan Terdakwa membawa pisau tersebut adalah untuk menjaga diri yang pada pokoknya tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina Terdakwa agar ia menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka menurut Majelis Hakim

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna putih dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm dan 1 (satu) buah sarung yang terbuat dari kulit warna cokelat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum dan membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19138 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sky



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Nopal bin Abakir**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna putih dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm;
  - 1 (satu) buah sarung yang terbuat dari kulit warna cokelat;Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H., Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Anwas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Michael Eslo Sipayung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Ttd.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Anwas, S.H.

*Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Sky*